



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Luwu Dari Wilayah Kota Palopo Ke Wilayah Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 1173);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014, Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 411);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN
LUWU TAHUN 2021-2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut Ripparkab adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi konsep, visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

12. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
13. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
17. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
18. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu adalah pengembangan pariwisata berbasis keunggulan khusus daya tarik wisata seperti alam pegunungan, pantai, pulau, persawahan; budaya; dan karakteristik spesifik lainnya yang dilakukan secara berkaitan diantara satu dengan lainnya dalam bentuk pemaketan wisata atau pola perjalanan wisata.
19. Kawasan pariwisata adalah kawasan tempat berkembangnya kegiatan wisata yang sesuai dengan fungsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan wisata dapat berkembang di fungsi lindung dan fungsi budidaya selama mendukung fungsi yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang.
20. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu aspek atau lebih, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
23. Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pariwisata berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan, serta berintikan partisipasi aktif masyarakat, dan dengan penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran, berdampak negatif minimal, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah, dan diberlakukan bagi kawasan lindung, kawasan terbuka, kawasan

- alam, serta kawasan budaya.
24. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
 25. Wisata tirta adalah jenis kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan air atau dilakukan di perairan pantai, sungai, danau, dan/atau waduk.
 26. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
 27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
 28. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
 29. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
 30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
 31. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
 32. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
 33. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

AZAS dan PRINSIP

Bagian Kesatu

Azas Pembangunan

Pasal 2

Ripparkab diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Bagian Kedua Prinsip Pembangunan

Pasal 3

Ripparkab mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan, meliputi:

- a. partisipasi masyarakat terkait;
- b. keterlibatan segenap pemangku kepentingan;
- c. kemitraan kepemilikan lokal;
- d. pemanfaatan sumberdaya secara berke lanjutan;
- e. mengakomodasi aspirasi masyarakat;
- f. daya dukung lingkungan;
- g. monitor dan evaluasi program;
- h. akuntabilitas lingkungan;
- i. pelatihan pada masyarakat terkait; dan
- j. promosi dan advokasi nilai budaya lokal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025, terdiri dari :

- a. Bab I, memuat Ketentuan Umum;
- b. Bab II, memuat Azas Dan Prinsip;
- c. Bab III, memuat Ruang Lingkup;
- d. Bab IV, memuat Maksud Dan Tujuan;
- e. Bab V, memuat Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- f. Bab VI, memuat Kedudukan Dan Jangka Waktu Perencanaan;
- g. Bab VII, memuat Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kepariwisata Daerah;
- h. Bab VIII, memuat Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata;
- i. Bab IX, memuat Hak, Kewajiban,
- j. Bab X, memuat Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Pengendalian;
- k. Bab XI, memuat Sanksi Administratif; dan
- l. Bab XII, memuat Ketentuan Penutup.

BAB IV MAKSUD dan TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 5

Maksud Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai landasan pengembangan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 6

Tujuan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah sebagai dokumen pengendali atau pedoman yang mempunyai kekuatan hukum dan menjadi acuan perencanaan dan perizinan dalam pengembangan pariwisata.

BAB V KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Pasal 7

- (1) Kebijakan pembangunan kepariwisataan daerah, meliputi:
 - a. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. Kebijakan pembangunan industri pariwisata daerah;
 - c. Kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata daerah; dan
 - d. Kebijakan pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah
- (2) Ripparkab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Konsep pembangunan kepariwisataan;
 - b. Visi pembangunan kepariwisataan;
 - c. Misi pembangunan kepariwisataan;
 - d. Tujuan pembangunan kepariwisataan;
 - e. Sasaran pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.

Pasal 8

Ripparkab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Konsep Pembangunan Kepariwisata

Pasal 9

Konsep pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a adalah konsep pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, dengan memperhatikan:

- a. Nilai budaya dan berpihak kepada kepentingan dan kearifan lokal;
- b. memaksimalkan potensi kreatif masyarakat yang memberikan manfaat bagi Daerah dan masyarakat; dan
- c. memberikan pembelajaran kepada pengunjung dan masyarakat tentang lingkungan, sumber daya warisan sejarah, budaya, serta keberlanjutan.

Bagian Ketiga
Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 10

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yaitu Terwujudnya Daerah Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Dalam Nuansa Religi;
- (2) Misi Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c yaitu;
 - a. Mengembangkan Produk Pariwisata;
 - b. Membangun Infrastruktur Pariwisata;
 - c. Meningkatkan Pemasaran Pariwisata;
 - d. Melestarikan nilai, Kekayaan dan Keragaman Budaya Dalam Rangka Memperkuat Karakter dan Jati diri Masyarakat Luwu; dan
 - e. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, yaitu:
 - a. Mengembangkan destinasi di daerah yang berdaya saing;
 - b. Mengembangkan Seni dan Budaya Tradisional Kabupaten Luwu sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam dan Budaya berbasis ekologi;
 - c. Membangun Obyek Wisata Sejarah/ Arkeologi dan Wisata Agro sebagai daya tarik Destinasi Pariwisata Alam, Budaya, dan Minat Khusus berbasis edukasi;
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata, antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan, dan menyediakan kesempatan investasi bagi masyarakat;
 - e. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam penyediaan prasarana dan sarana pariwisata dan kebudayaan;
 - f. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas koordinasi antara instansi dan sektor pariwisata dan kebudayaan;
 - g. Meningkatkan arus perjalanan wisata ke daerah;

- h. Meningkatkan penyediaan data dan informasi bagi wisatawan, serta pemasaran dan promosi pariwisata daerah ke segmentasi pasar wisatawan yang tepat dan terarah;
 - i. Mewujudkan iklim investasi yang harmonis dan menguntungkan bagi masyarakat daerah;
 - j. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya untuk pariwisata dalam rangka menciptakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - k. Membangun jaringan Promosi dan Pemasaran Pariwisata daerah.
- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, yaitu:
- a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas daya tarik dan atraksi wisata dan kebudayaan, pengembangan aksesibilitas pariwisata, pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata, serta peningkatan citra pariwisata;
 - b. Meningkatkan lama tinggal wisatawan melalui pelaksanaan berbagai jenis even dan festival, pengembangan usaha akomodasi, dan pengembangan amenitas pariwisata;
 - c. Meningkatkan pendapatan dari belanja wisatawan melalui pemberdayaan potensi kreatif masyarakat serta penganekaragaman produk serta atraksi wisata dan budaya;
 - d. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan warisan budaya melalui pemberdayaan potensi budaya masyarakat, pengembangan sanggar seni dan budaya, pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya, serta pelestarian benda cagar budaya;
 - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama dan alih teknologi bersama perguruan tinggi, usaha pariwisata, asosiasi profesi, dan pemerintah.
 - f. Meningkatkan perlindungan, pengelolaan dan pengembangan potensi alam sebagai daya tarik pariwisata melalui perencanaan, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum yang adil dan bermartabat.
- (5) Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilaksanakan mengikuti pola pengembangan kepariwisataan yang diarahkan pada prinsip wisata ekologis, yakni:
- a. Berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. Berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan;
 - c. Berfokus pada '*natural area*' yang memungkinkan wisatawan memiliki peluang untuk menikmati alam secara personal;
 - d. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka keberlanjutan secara ekologis;
 - e. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam, warisan sejarah dan budaya;

- f. Respek serta peka terhadap nilai budaya daerah; dan
- g. Dipasarkan serta dipromosikan dengan jujur serta akurat sehingga kenyataannya sesuai dengan harapan.

BAB VI

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

Kedudukan Ripparkab Tahun 2021-2025 :

- a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Kepariwisata Daerah; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 12

Jangka waktu perencanaan Ripparkab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, meliputi :

- a. Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah;
- b. Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah;
- c. Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
- d. Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
- e. Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah;
- f. Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah;

Bagian Kedua
Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 14

Kebijakan pembangunan destinasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu; dan
- b. Pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata;

Pasal 15

(1) Pengembangan pariwisata bertema khusus dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melalui :

- a. Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD), terdiri atas :
 - 1) pembentukan destinasi pariwisata daerah alam, sejarah dan budaya, minat khusus, edukasi dan ekologi serta buatan manusia ; dan
 - 2) penyusunan peta sebaran destinasi pariwisata daerah.
- b. Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), terdiri atas :
 - 1) pembentukan kawasan pengembangan pariwisata daerah (KPPD) wilayah Utara, Selatan, Timur, Tengah dan Barat;
 - 2) penyusunan pola perjalanan wisata.
- c. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD), terdiri atas :
 - 1) Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan; dan
 - 2) Penyusunan Paket Wisata.
- d. Penetapan Pusat Pelayanan Informasi, melalui pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah wilayah Utara, Selatan, Timur, Tengah dan Barat;
- e. Peningkatan dan Pengembangan KSPD, melalui penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) prioritas pada setiap KSPD; dan
- f. Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata, terdiri atas :
 - 1) Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD;
 - 2) Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan;
 - 3) Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - 4) Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata.

(2) Pemeliharaan dari dampak negatif terhadap daya tarik dan atraksi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, melalui:

- a. Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah, terdiri atas :
 - 1) penetapan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab) dalam bentuk peraturan daerah;

- 2) sosialisasi rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab); dan
 - 3) konsistensi terhadap penegakan hukum rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah (Ripparkab).
- b. Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, terdiri atas :
- 1) Pembentukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata kabupaten Luwu;
 - 2) pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Daerah; dan
 - 3) pembentukan Kelompok Sadar Wisata.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata, forum komunikasi pengembangan pariwisata daerah, Kelompok Sadar Wisata sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pembangunan Produk Pariwisata Daerah**

Pasal 16

Kebijakan pembangunan produk pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. Pengembangan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
- b. Pengembangan fasilitas, pelayanan dan pengelolaan pariwisata; dan
- c. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke daya tarik wisata.

Pasal 17

(1) Strategi pengembangan daya tarik dan atraksi wisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, melalui :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata, terdiri atas:
 - 1) peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni dan budaya);
 - 2) penyusunan *master plan* kawasan *night market & culinary (food and shopping street)*;
 - 3) pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah dalam museum, benteng dan situs;
 - 4) pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung;
 - 5) pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas daerah;
 - 6) pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner; dan
 - 7) peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, pelabuhan, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman.

- b. Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru, terdiri atas :
- (1) pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi sungai seperti *river tubing*, *Canoeing* dan memancing;
 - (2) pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata daerah;
 - (3) perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata, jelajah flora dan fauna hutan;
 - (4) peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep *forest* dan *glamour camping* pada kawasan hutan dan pegunungan;
 - (5) pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan; dan
 - (6) perencanaan area perhentian/ istirahat (*resting area*) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam.
- c. Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata, terdiri atas:
- (1) pengembangan gerbang (*entry point*) daerah pada batas-batas kabupaten;
 - (2) pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas; dan
 - (3) pengembangan kawasan wisata terpadu (*integrated resort area*).
- d. Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya, terdiri atas :
- (1) penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi; dan
 - (2) pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Luwu
- e. Pengembangan fasilitas pelayanan dan pengelolaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas :
- (1) pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan, melalui penyusunan kebijakan *green tourism*; dan
 - (2) peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata, melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata.
- f. Peningkatan kualitas aksesibilitas dari dan ke DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, melalui :
- (1) peningkatan kualitas tata informasi melalui pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional;
 - (2) peningkatan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas :
 - (a) pengadaan sarana transportasi udara, darat, laut, sungai dan penyeberangan berstandar pariwisata internasional;
 - (b) pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman;
 - (c) perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata; dan
 - (d) pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional).

Bagian Keempat
Pembangunan Industri dan Investasi Pariwisata Daerah

Pasal 18

Kebijakan pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri atas :

- a. Perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- b. Pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah;
- c. Peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah; dan
- d. Peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah.

Pasal 19

- (1) Strategi perencanaan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, melalui :
 - a. penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal, terdiri atas :
 - 1) penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata; dan
 - 2) pembentukan kawasan industri pariwisata.
 - b. peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata melalui pembentukan usahapendukung kawasan industri pariwisata.
- (2) Strategi pengembangan perwilayahan industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata;
 - 2) standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan; dan
 - 3) pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata.
 - b. peningkatan efisiensi pelaku industri wisata, terdiri atas :
 - 1) pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan; dan
 - 2) pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (*e-commerce*).
- (3) Strategi peningkatan fungsi struktur industri pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, melalui :
 - a. pengembangan pola kemitraan antar pelaku industri melalui penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata; dan
 - b. penguatan implementasi kemitraan, terdiri atas :
 - 1) penguatan peran badan investasi dan penanaman modal daerah, dan
 - 2) pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan
- (4) Strategi peningkatan pertumbuhan investasi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, melalui :
 - a. penyusunan kebijakan investasi pariwisata melalui penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata; dan
 - b. reduksi kendala investasi pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung

- investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dan telekomunikasi); dan
- 2) peningkatan peran dan dukungan perbankan dan lembaga keuangan non bank dalam investasi pariwisata.

Bagian Kelima

Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata Daerah

Pasal 20

Kebijakan pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, terdiri atas:

- a. Pemantapan segmentasi pasar wisatawan;
- b. Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah; dan
- c. Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah;

Pasal 21

- (1) Strategi Pemantapan segmentasi pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, melalui :
 - a. Identifikasi perkembangan pasar wisatawan, terdiri atas :
 - 1) penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan; dan
 - 2) penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan.
 - b. Pengembangan orientasi pasar wisatawan, terdiri atas :
 - 1) pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan;
 - 2) pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar daerah; dan
 - 3) pengembangan pasar khusus *meeting, incentive, conference* dan *Exhibition* untuk segmentasi pasar pemerintahan.
- (2) Strategi Pengembangan dan pemantapan citra pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, melalui :
 - a. Pembentukan citra pariwisata daerah, terdiri atas :
 - 1) pelaksanaan *fam trip* bagi *tour operator, tour leader*, biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, penulis pariwisata dan media;
 - 2) penyusunan *calendar of event* pariwisata daerah; dan
 - 3) pembangunan *land-mark* daerah.
 - b. Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pelaksanaan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, media *online* dan *offline* dalam promosi pariwisata; dan
 - 2) peningkatan *media campaign* dalam promosi pariwisata daerah.
- (3) Strategi Pengembangan model promosi dan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, melalui :
 - a. Pembentukan *Branding* pariwisata, terdiri atas :
 - 1) penyusunan dan penetapan *branding* pariwisata daerah; dan
 - 2) penyusunan dan penetapan *tagline* pariwisata.
 - b. Peningkatan kegiatan promosi, terdiri atas :
 - 1) penyusunan bahan promosi dengan berbagai media;
 - 2) pemasangan promosi dengan *giant screen* pada lokasi strategis dalam daerah, serta logo *branding* promosi pada kendaraan di

- luar daerah; dan
- 3) penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan dan daerah lainnya;
- c. Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan, terdiri atas :
 - 1) pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka *Tourism-Trade and Investment*; dan
 - 2) pemasangan logo *branding* pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah.
- d. Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya, terdiri atas :
 - 1) pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar daerah; dan
 - 2) penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi.
- e. Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan, terdiri atas :
 - 1) pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan sosial media (*instagramable*) dalam promosi pariwisata; dan
 - 2) pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan even pariwisata.

Bagian Keenam **Pembangunan Lingkungan Pariwisata Daerah**

Pasal 22

Kebijakan pembangunan lingkungan pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, terdiri atas:

- a. Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata ; dan
- b. Optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata.

Pasal 23

(1) Strategi Pengelolaan lingkungan pada destinasi wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas:

- a. Peningkatan pengelolaan persampahan daerah; terdiri atas :
 - 1) penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata;
 - 2) pengembangan sistem pengelolaan sampah; dan
 - 3) pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah
- b. Pengembangan ruang terbuka hijau, terdiri atas :
 - 1) pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau
 - 2) pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman; dan
 - 3) penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya tarik dan atraksi wisata.

(2) Strategi optimalisasi daya dukung lingkungan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas:

- a. Pengadaan kajian daya dukung lingkungan, terdiri atas :
 - 1) penyusunan regulasi *carrying capacity* pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan; dan

- 2) pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana.
- b. Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan, terdiri atas :
 - 1) pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme;
 - 2) pembukaan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan; dan
 - 3) penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan.

Bagian Ketujuh
Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia
Pariwisata Daerah

Pasal 24

Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, terdiri atas:

- a. penguatan manajemen pariwisata; dan
- b. peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata.

Pasal 25

- (1) Strategi penguatan manajemen pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, melalui :
 - a. Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok masyarakat, terdiri atas :
 - 1) pelatihan *community based tourism development*, dan
 - 2) pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata.
 - b. Pembentukan forum pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pembentukan *destination management organization*, dan
 - 2) pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata
 - c. Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program, terdiri atas :
 - 1) penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata;
 - 2) pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata; dan
 - 3) pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi.
- (2) Strategi peningkatan kapasitas dalam pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, melalui :
 - a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparatur pemerintah; dan
 - 2) penataan jenjang karier aparatur pemerintah dalam bidang pariwisata.

- b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata; terdiri atas :
 - 1) pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata; dan
 - 2) pelaksanaan sertifikasi usaha.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata, terdiri atas :
 - 1) pendidikan dan pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat;
 - 2) pembukaan lembaga pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
 - 3) peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata;
 - 4) pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata; dan
 - 5) pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan.

BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Struktur Perwilayahan Pariwisata

Pasal 26

Struktur perwilayahan pariwisata daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD);
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD); dan
- c. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).

Pasal 27

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'tabbing dan Sekitarnya;
 - b. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong dan Sekitarnya;
 - c. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang dan Sekitarnya;
 - d. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya;
 - e. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong dan Sekitarnya;
 - f. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya;
 - g. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapandoso dan Sekitarnya;
 - h. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya; dan
 - i. Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Kawasan Desa Siteba dan Sekitarnya;
- (2) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Buntu Ma'Tabbing dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf a, daya tarik utama DPD ini yaitu wisata alam berbasis pantai, wisata tematik, dan hutan penelitian yang terletak di Kecamatan Larompong dan kecamatan Larompong Selatan. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD

Buntu Ma'Tabbing dan sekitarnya yaitu berenang, *photo spot*, *tracking* pada hutan penelitian berbasis ekologi, *water sport recreation*, dan rekreasi wisata keluarga;

- (3) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Latimojong dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf b, yaitu wisata alam berbasis pegunungan dan panorama yang terletak di Kecamatan Latimojong. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Latimojong yaitu *climbing*, *tracking*, *hiking*, *adventure*, *rafting*, *camping*, agrowisata dan rekreasi wisata keluarga, wisata ekologi berbasis desa wisata;
- (4) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Air Terjun Sarambu Masiang dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf c, yaitu wisata alam berbasis air terjun yang terletak di kecamatan Suli Barat. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Air Terjun Sarambu Masiang yaitu wisata alam berbasis ekologi dan rekreasi keluarga;
- (5) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Wisata Alam Pakalolo dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf d, yaitu wisata alam berbasis sungai dan panorama yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Wisata Alam Pakalolo yaitu wisata tirta, *meeting*, rekreasi keluarga;
- (6) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Batu Borrong dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf e, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Bessesangtempe. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Situs Batu Borrong yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya berbasis rumah adat, *photo spot*, panorama, wisata tirta, dan rekreasi wisata keluarga;
- (7) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Pelabuhan Belopa dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf f, yaitu wisata *Meeting*, *Incentive*, *Congress and Convergence* (MICE), sejarah dan budaya yang terletak kecamatan Belopa. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Pelabuhan Belopa yaitu wisata edukasi berbasis museum, wisata budaya, dan wisata kota (*urban tourism*);
- (8) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Situs Lapandoso dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf g, yaitu wisata sejarah dan budaya yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Situs Lapandoso yaitu wisata edukasi berbasis situs, wisata budaya tradisi masyarakat, dan *wisata sungai* ;
- (9) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Agrowisata Desa Puty dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf h, yaitu wisata alam berbasis pertanian (*agrotourism*) yang terletak di kecamatan Bua. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Agrowisata Desa Puty yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan *photo spot*; dan
- (10) Tema utama dari Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Desa Siteba dan Sekitarnya pada ayat (1) huruf h, yaitu wisata alam berbasis Desa Wisata (*tourism village*) yang terletak di kecamatan Walenrang Utara. Aktivitas wisata yang ditawarkan pada DPD Desa Siteba yaitu wisata edukasi, rekreasi keluarga, dan desa wisata.

Pasal 28

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) meliputi :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Selatan, terdiri dari kecamatan Larompong Selatan, kecamatan Larompong, kecamatan Suli dan kecamatan Suli Barat;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Timur, terdiri dari kecamatan Belopa, kecamatan Belopa Utara, kecamatan Kamanre, kecamatan Ponrang dan kecamatan Ponrang Selatan;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Tengah, terdiri dari kecamatan Bajo, kecamatan Bajo Barat, kecamatan Bupon, dan kecamatan Bua;
 - d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Barat, terdiri dari kecamatan Latimojong, kecamatan Bessesangtempe, dan kecamatan Bessesangtempe Utara; dan
 - e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) Zona Utara, terdiri dari kecamatan Walenrang, kecamatan Walenrang Timur, kecamatan Utara, kecamatan Walenrang Barat, kecamatan Lamasi dan kecamatan Lamasi Timur.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 sampai dengan lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi :
 - a. KSPD kecamatan Larompong Selatan dan Sekitarnya;
 - b. KSPD kecamatan Larompong dan Sekitarnya;
 - c. KSPD kecamatan Suli dan Sekitarnya;
 - d. KSPD kecamatan Suli Barat dan Sekitarnya;
 - e. KSPD kecamatan Belopa dan Sekitarnya;
 - f. KSPD kecamatan Belopa Utara dan Sekitarnya;
 - g. KSPD kecamatan Bajo dan Sekitarnya;
 - h. KSPD kecamatan Bajo Barat dan Sekitarnya;
 - i. KSPD kecamatan Latimojong dan Sekitarnya;
 - j. KSPD kecamatan Bessesang Tempe dan Sekitarnya;
 - k. KSPD kecamatan Bessesang Tempe Utara dan Sekitarnya;
 - l. KSPD kecamatan Kamanre dan Sekitarnya;
 - m. KSPD kecamatan Ponrang dan Sekitarnya;
 - n. KSPD kecamatan Ponrang Selatan dan Sekitarnya;
 - o. KSPD kecamatan Bupon dan Sekitarnya;
 - p. KSPD kecamatan Bua dan Sekitarnya;
 - q. KSPD kecamatan Walenrang dan Sekitarnya;
 - r. KSPD kecamatan Walenrang Timur dan Sekitarnya;
 - s. KSPD kecamatan Walenrang Barat dan Sekitarnya;
 - t. KSPD kecamatan Walenrang Utara dan Sekitarnya;
 - u. KSPD kecamatan Lamasi dan Sekitarnya; dan
 - v. KSPD kecamatan Lamasi Timur dan Sekitarnya;
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Larompong Selatan dan Sekitarnya, terdiri atas : Pantai Bonepute, Pantai Ponnori, Hutan penelitian Simoma, Kawasan *SJ Park* dan Hutan

- Mangrove Pantai Babana Tembo'E;
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Larompong dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Buntu Sawa, Pantai Buntu Mata'bing, dan Goa Palar;
 - (4) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Suli dan Sekitarnya, terdiri atas : kawasan cagar budaya Meriam Kuno, Pantai Batu Killong, Hutan Mangrove Pulangasa Towondu, Pantai Morante dan Pantai Suli;
 - (5) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Suli Barat dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Salotodang, Sarambu Masiang, Air terjun Tombanbai, Permandian alam Sapuangirat, Air Terjun Lindajang, Sarambu Paburru, Sarambu Daun Banga, Air Terjun Bollae, Sarambu Biqcu, Sarambu Balendo, Sarambu Pong Ma'ga, Sungai Likuraja, dan kuburan Jarra ;
 - (6) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Belopa dan Sekitarnya, terdiri atas : Museum Opu Daeng Risaju, Kawasan Terpadu Pariwisata Pelabuhan Belopa (Museum, Kuliner, dan Seni Pertunjukan), dan Pantai Talumae;
 - (7) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Belopa Utara dan Sekitarnya, terdiri atas : Pantai Mamonta, dan Situs Buntu Lebani;
 - (8) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bajo dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Bendung Tomatope, dan Benteng Rumaju;
 - (9) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bajo Barat dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Tumbubara, Desa Bonelemo, Permandian Batu Alang, Salu Suso, dan Saruran Toke;
 - (10) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Basesangtempe dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan cagar budaya Batu Borrong (Puang Ri Sinaji), Komunitas adat terpencil Peraokan, Air terjun Podong Saratu', Air terjun Topangangnga; Air terjun To Bettu; Air terjun To Ballan, To'noti, Kawasan Situs Erong ri Langi, Panorama alam Buntu Sanik, Panorama alam Buntu Batu, Air terjun Tabi, Air terjun Pollok Tondok, dan Kawasan Adat Kongleilangi Kanna;
 - (11) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Latimojong dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Sarasa Katapuk, dan Wisata Rante Lajang;
 - (12) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Basesangtempe Utara dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan cagar budaya Ayam Puang Ritede, kawasan cagar budaya Bubun Lamu, kawasan cagar budaya Benteng Tajajok, kawasan cagar budaya Awa'tondong, kawasan cagar budaya Pantilang, kawasan cagar budaya Loko Maindo, Air Terjun Salosawa, kawasan adat /upacara perkawinan dan upacara penguburan, dan Situs Batu Borrong;
 - (13) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Kamanre dan Sekitarnya, terdiri atas : kawasan cagar budaya Bukit Kamanre;
 - (14) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Ponrang dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Bungalo, dan Air Terjun Papakaju;

- (15) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Ponrang Selatan dan Sekitarnya, terdiri atas : Pantai Bone Pance, Pantai Bone Jambong, dan Pantai Salolo;
- (16) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bupon dan Sekitarnya, terdiri atas : kawasan cagar budaya Kuburan Tua Noling, Air Terjun Arung Tobo Tampumea, dan Air terjun Bilante;
- (17) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Bua dan Sekitarnya, terdiri atas : kawasan cagar budaya Lapandoso, Air Terjun Puraposoang, Air terjun Karangan Titale, Pantai Lare-Lare, Permandian alam Pakalolo, Wisata Alam Garungga dan Permandian alam Wai Tiddo;
- (18) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Walenrang dan Sekitarnya, terdiri atas : Permandian alam Bonto Tolle;
- (19) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Walenrang Timur dan Sekitarnya, terdiri atas : Kawasan Desa Lamasi Pantai;
- (20) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Walenrang Barat dan Sekitarnya, terdiri atas : Lo'ko Pa'kaparan (Illanbatu), Wisata Alam Batupapan, Permandian Alam Batiok, Sungai Makun dan Permandian Sungai Lomasi;
- (21) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Walenrang Utara dan Sekitarnya, terdiri atas : Air Terjun Toga Tipayo, Permandian alam Makawa, Goa Liang Andulan, Goa Pompessak, Air Terjun Sarambu Ala, Air Terjun Andulan, Sarambu Ma'gandang, dan Air Terjun Waisuun;
- (22) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Lamasi dan Sekitarnya, terdiri atas Kawasan Bukit desa Se'pon.
- (23) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) kecamatan Lamasi Timur dan Sekitarnya, terdiri atas Desa Wisata Seriti, dan Kawasan Sungai dan Muara Salu Taretti.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 30

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/ atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;

- d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.
- (3) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
 - d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
- (3) Setiap wisatawan berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
 - c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
- (4) Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;

- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021-2025 diwujudkan melalui indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, baik berupa program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan/atau masyarakat.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2021-2025, meliputi:

- a. Indikasi program pembangunan destinasi pariwisata daerah;
 - b. Indikasi program pembangunan produk pariwisata daerah;
 - c. Indikasi program pembangunan industri dan investasi pariwisata daerah;
 - d. Indikasi program pembangunan pasar dan pemasaran pariwisata daerah;
 - e. Indikasi program pembangunan pembangunan lingkungan pariwisata daerah;
 - f. Indikasi program Kebijakan pembangunan kelembagaan dan sumberdaya manusia pariwisata daerah;
- (3) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan rencana pembangunan kawasan pariwisata daerah dijelaskan lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab didukung oleh Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
 - (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021–2025
- (2) Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Ripparkab Tahun 2021-2025 diselenggarakan melalui koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (4) Lembaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan usaha pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang, wisatawan dan pengusaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

- (1) Ripparkab Tahun 2021-2025 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan Ripparkab selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Buku laporan akhir Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Desember 2021
BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAANG

Diundangkan di Luwu
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2021 NOMOR 7

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR :7..... TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN
2021-2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi daerah, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan konservasi lingkungan alam dan budaya masyarakat.

Perkembangan pariwisata daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab). Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkab merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparkab mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparkab kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Ripparkab.

Ripparkab merupakan suatu rencana yang tidak berdiri sendiri dan lepas dari sistem perencanaan sektor lain tetapi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan wilayah yang berfungsi untuk memadupadankan perencanaan pariwisata ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan kota secara utuh. Pentingnya Ripparkab sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Manfaat; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat ekonomi yang berarti, baik bagi pembangunan wilayah maupun khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Huruf b

Kekeluargaan; dalam arti harus diupayakan pembangunan kepariwisataan yang dilandasi oleh interaksi antar anggota/warga masyarakat yang membentuk rasa saling memiliki dan terhubung satu sama lain.

Huruf c

Adil dan merata; dalam arti harus diupayakan bahwa semua warga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dan memelihara kesejahteraannya.

Huruf d

Keseimbangan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus dilandasi keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan warga masyarakat, serta mempertahankan kearifan lokal setempat.

Huruf e

Kemandirian; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mempunyai kemampuan mandiri untuk membangun norma positif, merumuskan permasalahan, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan kepariwisataannya.

Huruf f

Kelestarian; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (alam maupun sosial, ekonomi, dan budaya), dan seminimal mungkin menghindarkan dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi yang ada.

Huruf g

Partisipatif; dalam arti semua anggota/warga masyarakat mampu memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perantara yang diakui mewakili kepentingannya. Partisipasi yang luas dibangun atas

kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

Huruf h

Berkelanjutan; dalam arti harus diupayakan bahwa pembangunan kepariwisataan mampu berlanjut dan dapat diterima oleh lingkungan alam, sosial, ekonomi dan budaya.

Huruf i

Demokratis; dalam arti semua anggota/warga masyarakat memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya

Huruf j

Kesetaraan; dalam arti semua anggota/warga masyarakat dapat berkontribusi dalam pembangunan kepariwisataan baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Huruf k

Kesatuan; dalam arti pembangunan kepariwisataan harus lebih menekankan pada sinkronisasi dan koordinasi dalam rangka upaya untuk mencari solusi dan kompromi dari berbagai perbedaan dan konflik kepentingan yang muncul, baik sejak tahap penyusunan rencana sampai pada pelaksanaannya.

Pasal 3

Huruf a

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

Huruf b

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan kepariwisataan yaitu pentaheliks pariwisata, meliputi akademisi, pengusaha, pemerintah, komunitas masyarakat, dan media yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Kepariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya, seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/

wirausahawan setempat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar nasional dan internasional.

Huruf e

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud.

Huruf f

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

Huruf g

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan kepariwisataan berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mencakup skala nasional, regional, dan lokal.

Huruf h

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

Huruf i

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vokasi, dan profesional. Pelatihan meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Huruf j

Pembangunan Kepariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap (*sense of place*) dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah” adalah pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas penunjang pariwisata, serta pembangunan aksesibilitas pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata Daerah” adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri dan investasi pariwisata, daya saing produk pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah” adalah pemantapan segmentasi pasar, pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kota Makassar sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Pariwisata Daerah” adalah pengembangan sumber daya manusia sebagai tuan rumah, organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta

dan masyarakat, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, jangka waktu perencanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) kabupaten Luwu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Luwu.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Kawasan strategis pariwisata daerah adalah kawasan yang pengembangannya diarahkan pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan kesamaan karakter (destinasi, kedekatan jarak, kemudahan pencapaian) ruang pariwisatanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 79

Lampiran 1:

Matriks Program Pengembangan, Strategi, dan Indikasi Kegiatan
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Luwu

PERWILAYAHAN DESTINASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Pariwisata Bertema Khusus dan Terpadu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD)	Pembentukan Destinasi Pariwisata Daerah Alam, Sejarah dan Budaya, Minat Khusus, Edukasi dan Ekoligi serta Buatan Manusia (<i>man-made</i>)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan Peta Sebaran Destinasi Pariwisata Daerah				
2	Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)	Pembentukan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD)				
		Penyusunan Pola Perjalanan Wisata (<i>Travel Pattern</i>)				
3	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD)	Pembentukan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) pada masing-masing kecamatan				
		Penyusunan Paket Wisata				
4	Penetapan Pusat Pelayanan Informasi	Pembentukan Pusat Informasi Pariwisata Daerah (<i>Tourist Information Center</i>)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
5	Peningkatan dan Pengembangan KSPD	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Obyek Wisata (RIPOW) prioritas pada setiap KSPD				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
6	Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata tematik pada masing-masing KSPD				
		Pengendalian pembangunan daya tarik dan atraksi wisata, fasilitas pariwisata serta usaha/ industri pariwisata sesuai dengan zonasi dan peruntukan kawasan				
		Pengembangan aksesibilitas dari dan ke daya tarik dan atraksi wisata				
		Peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik dan atraksi wisata				
Arah Kebijakan 2 : Pemeliharaan Dari Dampak Negatif Terhadap Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
7	Penegakan Regulasi Perencanaan Pembangunan Pariwisata Daerah	Penetapan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab) dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA)				DPRD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Sosialisasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab)				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Konsistensi terhadap penegakan hukum Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparkab)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan
8	Peningkatan Koordinasi antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat	Pembentukan dan optimalisasi peran Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata (BPPP) Kabupaten Luwu				
		Pembentukan Forum Komunikasi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Luwu				
		Pembentukan kelompok masyarakat Sadar Wisata				

PENGEMBANGAN PRODUK PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Pengembangan Daya Tarik dan Atraksi Wisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata	Peningkatan aktivitas pertunjukan dan pameran (pentas seni, budaya)				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan <i>master plan</i> kawasan <i>night market & culinary (Food and Shopping Street)</i> .				
		Pengembangan informasi sejarah dan inovasi audio visualisasi materi sejarah				
		Pemugaran kembali dan penataan situs makam untuk peningkatan daya tarik, daya tampung dan kualitas area penerimaan pengunjung.				
		Pengembangan potensi kreatif dan cinderamata serta pengembangan desain arsitektural, motif dan corak bangunan berciri khas Luwu.				
		Pengembangan daya tarik produk serta penataan dan pembangunan kawasan wisata kuliner.				
		Peningkatan dan perencanaan aksesibilitas wisata berupa bandara, terminal, dermaga, anjungan, dan moda transportasi sungai dan penyeberangan yang mudah dan aman				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata baru	Pengembangan usaha dan fasilitas atraksi wisata rekreasi tirta seperti <i>river tubing</i> , <i>Canoeing</i> dan memancing				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan kampung wisata berbasis budaya dan pelestarian aktivitas lokal masyarakat sebagai daya tarik wisata Kabupaten Luwu				
		Perencanaan taman bermain alam liar dengan menyajikan konsep wisata danau, jelajah flora dan fauna hutan				
		Peningkatan dan perencanaan fasilitas akomodasi berupa, hotel, resort dengan konsep <i>forest</i> dan <i>glamour camping</i> pada kawasan hutan dan pegunungan				
		Pengembangan jalur pejalan kaki dan pedestrian dan jalur sepeda pada kawasan persawahan dan perkebunan				
		Perencanaan area perhentian/ istirahat (<i>resting area</i>) secara terpadu dengan memanfaatkan daya tarik panorama alam				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan sistem jaringan fungsional pariwisata	Pengembangan gerbang (<i>entry point</i>) kabupaten Luwu pada batas-batas kabupaten				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengembangan gerbang pada setiap destinasi prioritas				
		Pengembangan kawasan wisata terpadu (<i>integrated resort area</i>)				
4	Pengembangan produk yang berkontribusi terhadap pelestarian alam dan budaya	Penyusunan kebijakan pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata berbasis ekologi				
		Pengembangan produk kuliner dan minuman tradisional Luwu.				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Fasilitas, Pelayanan dan Pengelolaan Pariwisata						
1	Pengembangan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan	Penyusunan kebijakan <i>green tourism</i>				
2	Peningkatan standar sistem pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan fasilitas pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Kualitas Aksesibilitas Dari dan Ke DTW						
1	Peningkatan kualitas tata informasi	Pemasangan papan informasi pariwisata elektronik dan konvensional				
2	Peningkatan aksesibilitas pariwisata	Pengadaan sarana transportasi berstandar pariwisata internasional				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pengadaan sarana transportasi darat berstandar pariwisata yang aman dan nyaman				
		Perbaikan dan pembangunan jalan dan jembatan menuju daya tarik dan atraksi wisata				
		Pengembangan moda transportasi ramah lingkungan (sepeda dan transportasi tradisional)				

PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN INVESTASI PARIWISATA						
Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Perwilayahan Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Penetapan kawasan industri pariwisata yang dapat menjangkau skala regional maupun lokal	Penyusunan kebijakan pembangunan Kawasan Industri Pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pembentukan Kawasan Industri Pariwisata				
2	Peningkatan fungsi kawasan industri pariwisata	Pembentukan usaha-usaha pendukung kawasan industri pariwisata				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan Perwilayah Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Peningkatan kualitas produk/ rekayasa inovasi industri pariwisata	Pelatihan pengembangan dan inovasi produk pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Standardisasi produk pariwisata sesuai standar usaha pariwisata yang telah ditetapkan				
		Pengembangan kemitraan dengan daerah lain dalam peningkatan kualitas produk pariwisata				
2	Peningkatan Efisiensi Pelaku Industri Wisata	Pelaksanaan pameran produksi berbasis produk lokal daerah secara regular dan berkelanjutan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pengembangan kemitraan dengan pengelola jaringan pemasaran berbasis elektronika (e-commerce)				
Arah Kebijakan 3 : Peningkatan Fungsi Struktur Industri Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Pengembangan Pola Kemitraan Antar Pelaku Industri	Penyusunan regulasi pola kemitraan dalam pembangunan pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Penguatan implementasi kemitraan	Penguatan peran Badan Investasi dan Penanaman Modal				
		Pelibatan masyarakat (adat, desa, dsb) dalam kemitraan				
Arah Kebijakan 4 : Peningkatan Pertumbuhan Investasi Pariwisata Kabupaten Luwu						
1	Penyusunan kebijakan investasi pariwisata	Penyusunan regulasi kebijakan dan potensi investasi pariwisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Reduksi kendala investasi pariwisata	Pengembangan infrastruktur dan prasarana pendukung investasi pariwisata lainnya (listrik, air bersih, dsb)				
		Peningkatan peran dan dukungan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dalam investasi pariwisata				

PENGEMBANGAN PASAR DAN PEMASARAN						
Arah Kebijakan 1 : Pemantapan Segmentasi Pasar						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Identifikasi perkembangan pasar wisatawan	Penyusunan tipologi wisatawan dan karakteristik trend pertumbuhan pasar wisatawan				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan segmentasi pasar wisatawan				
2	Pengembangan orientasi pasar wisatawan	Pengembangan produk pariwisata sesuai perkembangan segmentasi pasar wisatawan				
		Pengembangan pasar wisatawan manca negara, wisatawan nusantara, dan wisatawan lokal sekitar kabupaten				
		Pengembangan pasar khusus MICE untuk segmentasi pasar pemerintahan				
Arah Kebijakan 2 : Pengembangan dan Pemantapan Citra Pariwisata						
1	Pembentukan citra pariwisata kabupaten Luwu	Pelaksanaan <i>Fam Trip</i> bagi tour operator, tour leader, Biro Perjalanan Wisata, Agen Perjalanan Wisata, penulis pariwisata (<i>travel writer</i>) dan media				
		Penyusunan <i>calendar of event</i> pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pembangunan <i>land-mark</i> kabupaten Luwu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Peningkatan kerjasama dengan media promosi, dalam membentuk citra pariwisata	Pelaksanaan kerjasama dengan media cetak, media elektronik, media <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam promosi pariwisata				
		Peningkatan <i>media campaign</i> dalam promosi pariwisata Luwu				
Arah Kebijakan 3 : Pengembangan Model Promosi dan Pemasaran Pariwisata						
1	Pembentukan <i>Branding</i> pariwisata	Penyusunan dan penetapan <i>branding</i> pariwisata kabupaten Luwu				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Penyusunan dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata kabupaten Luwu				
2	Peningkatan kegiatan promosi	Penyusunan bahan promosi dengan berbagai media				
		Pemasangan promosi dengan <i>giant screen</i> pada lokasi-lokasi strategis dalam kabupaten, serta logo <i>branding</i> promosi pada kendaraan di luar kabupaten				
		Penyebaran dan pemasangan bahan promosi pariwisata pada sumber/ pintu masuk wisatawan (bandara) Sultan Hasanuddin dan daerah lainnya				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Pengembangan pemasaran terpadu dengan bidang lain khususnya bidang industri dan perdagangan	Pelaksanaan pemasaran terpadu lintas sektor dalam kerangka <i>Tourism-Trade and Investment</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pemasangan logo branding pariwisata pada seluruh produk industri dan perdagangan daerah				
4	Pengembangan pemasaran terpadu dengan beberapa destinasi lainnya	Pengembangan kerjasama pemasaran bersama dengan destinasi lain di sekitar kabupaten Luwu.				
		Penyusunan paket wisata bersama destinasi lain dalam konteks komplementaris atau variasi atraksi				
5	Pengembangan kerjasama dengan komunitas kreatif, seni budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan	Pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam penggunaan sosial media (<i>instagramable</i>) dalam promosi pariwisata				
		Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan komunitas dalam pelaksanaan even pariwisata				

PENGELOLAAN LINGKUNGAN							
Arah Kebijakan 1 : Pengelolaan Lingkungan Pada Destinasi Wisata							
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
1	Peningkatan pengelolaan persampahan	Penyusunan regulasi penanganan sampah pada daya tarik dan atraksi wisata				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya	
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah					
		Pelatihan pengembangan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan daur ulang sampah					
2	Pengembangan ruang terbuka hijau	Pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau					Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pelaksanaan gerakan menanam pohon dan pemanfaatan pekarangan untuk taman dan tanaman					
		Penataan dan penanaman pada kawasan jalan utama dan sekitar daya Tarik dan atraksi wisata					
Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi Daya Dukung Lingkungan							
1	Pengadaan kajian daya dukung lingkungan	Penyusunan regulasi <i>carrying capacity</i> pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan					


NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Pencegahan pembukaan daya tarik, atraksi dan aktivitas wisata pada kawasan rawan bencana				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
2	Pengelolaan permintaan kunjungan wisatawan	Pengendalian kunjungan wisatawan pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan berdampak degradasi lingkungan dan vandalisme				
		Pembukaan daya Tarik dan atraksi wisata baru untuk menjaga distribusi wisatawan sesuai daya dukung lingkungan				
		Penataan kawasan dan penambahan fasilitas yang memungkinkan aktivitas wisatawan tetap nyaman dalam antrian pada daya tarik rentan kunjungan wisatawan				

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA						
Arah Kebijakan 1 : Penguatan Manajemen Pariwisata						
NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Pengembangan sistem pengelolaan daya tarik wisata berbasis kelompok Masyarakat	Pelatihan <i>Community Based Tourism Development</i>				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan dan SKPD terkait lainnya
		Pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan daya tarik dan atraksi wisata				
2	Pembentukan Forum Pariwisata	Pembentukan <i>Destination Management Organization</i>				
		Pembentukan asosiasi kelompok masyarakat pariwisata seperti Generasi Pesona Indonesia (GENPI), My Trip My Adventure (MTMA), dsb				
3	Tata kelola dan peningkatan kapasitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program	Penyusunan regulasi tata kelola destinasi pariwisata				
		Pelibatan pentahelix pariwisata dalam tata kelola dan pengembangan destinasi pariwisata				
		Pelibatan masyarakat, kelompok, komunitas, dan asosiasi profesi/ industri dalam perencanaan dan pelaksanaan tata kelola destinasi				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan Kapasitas dalam Pengembangan Pariwisata						
4	Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah dalam perencanaan, pendampingan masyarakat, dan pengelolaan pariwisata	Pelatihan teknis kepariwisataan bagi aparaturn pemerintah				Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan, SKPD terkait lainnya, asosiasi profesi, industry, dan komunitas masyarakat
		Penataan jenjang karier aparaturn pemerintah dalam bidang pariwisata				
5	Peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata	Pelatihan teknis pariwisata bagi pelaku pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi usaha				
6	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata	Pendidikan dan Pelatihan teknis pariwisata bagi masyarakat				
		Pembukaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kepariwisataan				
		Peningkatan kompetensi guru SMK bidang pariwisata				
		Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja pariwisata				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				
		Pendampingan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari pengembangan aspek kepariwisataan				


Lampiran 2 :

PETA WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN LUWU



Lampiran 3 :

DESTINASI PARIWISATA DAERAH (DPD) KABUPATEN LUWU




KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA SELATAN




Lampiran 5 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA TIMUR




Lampiran 6 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA TENGAH




Lampiran 7 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA BARAT




Lampiran 8 :

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) ZONA UTARA




Lampiran 9 :

PETA KERENTANAN BENCANA BANJIR KABUPATEN LUWU




Lampiran 10 :

PETA KERENTANAN BENCANA LONGSOR KABUPATEN LUWU




Lampiran 11 :

PETA KERENTANAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN KABUPATEN LUWU



Lampiran 12 :

PETA KERENTANAN BENCANA ABRASI DAN GELOMBANG KABUPATEN LUWU



Lampiran 13 :

PETA AKSESIBILITAS JARINGAN JALAN KABUPATEN LUWU

